



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 993 - 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LANJUTAN PEMBANGUNAN
JALAN LINGKAR UTARA DI LAING PASIR KELURAHAN LAING
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rencana lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara yang bersumber dari Dana Jalan Daerah Kementerian Pekerjaan Umum, maka perlu dilakukan pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara yang berada di Laing Pasir RT.001/RW.001 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Laing Pasir Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Agraria/ dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Memperhatikan : Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan (*Detail Enginering Design*) Pembangunan Jalan Lingkar Utara;

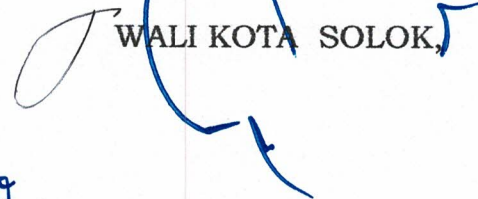
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Laing Pasir Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak di Laing Pasir RT.001/RW.001 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 September 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 993 - 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI LANJUTAN PEMBANGUNAN
JALAN LINGKAR UTARA DI LAING PASIR KELURAHAN
LAING KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

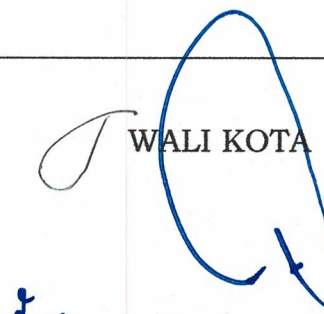
**PETA PENETAPAN LOKASI
LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA**

Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum
Lokasi	:	a. Laing Pasir b. Kelurahan Laing c. Kecamatan Tanjung Harapan d. Kota Solok e. Provinsi Sumatera Barat



-  Lokasi tanah yang akan dibebaskan
-  Trase Jalan Lingkar Utara

WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA